



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembina Madrasah swasta disekitarnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
 6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 7. Keputusan Menteri Agama No 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-387/1/91 tanggal 6 Mei 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

- dua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- tiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- empat : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- lima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- enam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 375 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 167 buah menjadi 201 buah;
- tujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- delapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- Daftar Pembaca :
1. Menko KEBRA di Jakarta;
 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 4. Menteri Keuangan di Jakarta;
 5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
 7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
 8. Sekjen/Para Dirjen/Injen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
 9. Para Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonesia;
 10. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepuslitbang Agama/Sekretaris/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
 11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat diseluruh Indonesia;
 12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
 13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
 14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

NO.	PROVINSI	RUMAH No. Sek.		NAMA SEKOLAH	KAB / KOTA	PERUBAHAN DARI
5.	SUMATERA BARAT	13.	6.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Simpang Empat	Kab. Asahan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial di Simpang Empat.
		14.	7.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Tualang	Kab. Langkat	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial di Padang Tualang.
		15.	8.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul	Kab. Deli Serdang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial di Dolok Masihul.
		16.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Oulai Banceh	Kota Bukittinggi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Candung Filial di Oulai Banceh.
6.	R I A U	17.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pakanbaru	Kota Pakanbaru	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Pinang Filial di Pakanbaru.
		18.	2.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Batam	Kota Batam	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Pinang Filial Batam.
7.	SUMATERA SELATAN	19.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Pandan	Kab. Belitung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pangkal Pinang Filial di Tanjung Pandan.
8.	KALIMANTAN BARAT	20.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pemangkat	Kab. Sambas	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pontianak Filial Pemangkat Sambas.
9.	KALIMANTAN TENGAH	21.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pangkalan Bun	Kab. Kota Waringin Barat	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Palangkaraya Filial Pangkalan Bun.
		22.	2.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sampit	Kab. Kota Waringin Timur	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Palangkaraya Filial Sampit.
10.	BENGKULU	23.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muko-Muko	Kabupaten Bengkulu Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Agung Filial Muko-Muko.
B. MADRASAH TSANAWIYAH						
1.	DKI JAKARTA	1.	1.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Johar Baru Cempaka Putih	Kota Jakarta Pusat	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cawang Filial di Johar Baru Cempaka Putih Jakarta Pusat.
7.	JAWA TENGAH	2.	1.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Majenang	Kabupaten Cilacap	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karanganyar Filial Majenang.
		3.	2.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Brangsong	Kabupaten Kendal	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Semarang Filial Brangsong.